

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kawasan Konservasi

a) Pengertian Konservasi

Konservasi secara harfiah yang berarti perlindungan, pengawetan, penyimpanan, cadangan alam, dan pelestarian. Konservasi sumber daya alam menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2009 adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Kawasan konservasi terbagi menjadi beberapa kategorisasi kawasan konservasi, dalam mengembangkan pengelolaan kawasan lindung IUNC (*International Union For Conservation of Nature*) menggolongkan kawasan lindung dalam 6 (enam) kategori:

- 1) Cagar Alam, suatu wilayah daratan atau lautan yang dilindungi karena memiliki keistimewaan ekosistem, kondisi geologis, spesies tertentu, yang penting bagi ilmu pengetahuan.
- 2) Area Rimba, suatu wilayah daratan atau lautan yang masih liar hanya sedikit diubah yang masih mempertahankan karakter alamnya.
- 3) Taman nasional, suatu wilayah daratan atau lautan yang masih alami yaitu untuk melindungi integritas ekologis dari satu atau beberapa ekosistem berkelanjutan. Menghindarkan kegiatan-kegiatan eksploitasi yang bertentangan dengan tujuan-tujuan pelestarian kawasan. Menyediakan landasan bagi kepentingan-kepentingan spiritual, ilmiah, pendidikan, wisata yang semuanya selaras secara lingkungan dan budaya.

- 4) Monumen alam, wilayah yang memiliki satu atau lebih kekhasan atau keistimewaan alam atau budaya yang merupakan nilai yang unik atau luar biasa, yang disebabkan oleh sifat kelangkaan, keperwakilan atau kualitas estetika atau nilai penting nilai budaya.
- 5) Area pengelolaan habitat/spesies wilayah daratan atau lautan yang diintervensi atau dikelola secara aktif untuk memelihara fungsi-fungsi habitat.
- 6) Perlindungan bentang alam, suatu wilayah daratan atau lautan dengan kawasan pesisir didalamnya, dimana interaksi masyarakat dengan lingkungan alamnya selama bertahun-tahun telah membentuk wilayah dengan karakter yang khas, yang memiliki nilai-nilai estetika, ekologis, atau budaya yang signifikan, kerap dengan keanekaragaman hayati yang tinggi.

Undang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, membedakan 3 (tiga) kategori besar kawasan hutan yang dilindungi yaitu:

- 1) Hutan Lindung, kawasan hutan negara yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- 2) Hutan konservasi, kawasan hutan negara yang memiliki ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
- 3) Taman buru, kawasan hutan negara yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

Berdasarkan fungsi pokok terdapat 2 (dua) jenis hutan konservasi yaitu:

- 1) Kawasan suaka alam (KSA), kawasan hutan negara yang memiliki ciri khas tertentu, baik di darat maupun perairan yang memiliki fungsi pokok kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. KSA meliputi cagar alam dan suaka margasatwa.

2) Kawasan pelestarian alam (KPA), kawasan hutan negara yang memiliki ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. KPA meliputi taman nasional, taman hutan raya, serta taman wisata alam.

b) Pengertian Optimalisasi

Optimalisasi adalah upaya peningkatan kinerja pada suatu unit kerja ataupun pribadi yang berkaitan dengan kepentingan umum, demi tercapainya kepuasan dan keberhasilan dari penyelenggara kegiatan (Nurrohman, 2017:99-100). Optimalisasi dilakukan untuk mengatasi masalah disuatu unit sehingga dapat dilakukan pengambilan keputusan terkait sebuah masalah.

Optimalisasi dan efektifitas pengelolaan kawasan bertujuan untuk penguatan fungsi kawasan suaka alam dan pelestarian alam. Peraturan Menteri Kehutanan No 19 tahun 2004 Tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, peraturan ini mengatur pelibatan berbagai pihak untuk meningkatkan pengelolaan kawasan suaka alam dan pelestarian alam. Kolaborasi bertujuan untuk mendukung, memperkuat dan meningkatkan upaya-upaya pemerintah dalam mengelola kawasan suaka alam dan pelestarian alam.

c) Pengelolaan Kawasan Konservasi

Pengelolaan kawasan konservasi dilakukan untuk memertahankan dan mengembangkan kelestarian sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya sehingga dapat memberikan dorongan terhadap mutu kehidupan.

Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) konservasi sumber daya alam adalah dan konservasi ekosistem di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Konservasi Sumber daya Alam dan Ekosistem. Tugas Unit Pelaksanaan Teknis adalah untuk melakukan konservasi alam dan konservasi ekosistem dengan cagar alam, suaka marga satwa, taman wisata alam, dan taman buru. lembaga UPT bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi teknis mengenai pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem

berdasarkan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No 8 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Konservasi Sumber Daya Alam. Tugas UPT konservasi sumber daya alam berfungsi untuk melakukan :

- a. Inventarisasi potensi tanaman, perencanaan wilayah (zonasi), dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka marga satwa, taman wisata alam, dan taman buru.
- b. Area perlindungan dan keamanan cagar alam, suakamarga satwa, taman wisata alam, dan taman buru.
- c. Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam.
- d. Pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka marga satwa, taman wisata alam, dan taman buru.
- e. Pengelolaan spesies tumbuhan dan satwa liar, habitat dan sumber daya genetik, termasuk pengetahuan tradisional.
- f. Peningkatan dan pemanfaatan jasa ekosistem.
- g. Evaluasi kesesuaian fungsi yang telah diterapkan rencana restorasi ekosistem dan perubahan tutupan lahan.
- h. Layanan data dan informasi, promosi, dan pemasaran sumber daya alam dan konservasi ekosistem.
- i. Penyiapan pembentukan dan pengoprasian unit pengelolaan hutan konservasi (KPHK)
- j. Kerjasama dan pengembangan kemitraan dalam konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
- k. Pengawasan dan pengendalian distribusi tanaman dan satwa liar.
- l. Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem penting.
- m. Koordinasi teknis penunjukan koridor satwa liar.
- n. Pengelolaan dan penyuluhan pecinta alam dibidang sumber daya alam dan konservasi ekosistem.
- o. Pemberdayaan masyarakat didalam dan sekitar kawasan
- p. Administrasi dan masalah perkantoran, serta hubungan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, menyatakan bahwa pengelolaan kawasan konservasi dalam pasal 16, pasal 23, pasal 26, sebagai berikut:

- a) Penataan kawasan
 1. penyusunan zonasi atau blok pengelolaan
 2. penataan wilayah kerja
- b) Penyusunan rencana kawasan
 1. Rencana jangka panjang memuat:
 - a) Visi
 - b) Misi
 - c) Strategi
 - d) Kondisi saat ini
 - e) Kondisi yang diinginkan
 - f) Zona dan blok
 - g) Sumber pendanaan
 - h) Kelembagaan
 - i) Pemantauan dan evaluasi
 2. Rencana pengelolaan jangka pendek, disusun berdasarkan rencana jangka panjang yang telah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- c) Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya
 1. Identifikasi jenis tumbuhan dan satwa
 2. Inventarisasi jenis tumbuhan dan satwa
 3. Pemantauan
 4. Pembinaan habitat dan populasi
 5. Pengamatan jenis
 6. Penelitian dan pengembangan

Peraturan pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian alam. Menyatakan dalam ketentuan tersebut, menteri dapat menetapkan suatu kawasan sebagai kawasan suaka alam atau

pelestarian alam berdasarkan pada kriteria kriteria yang ada dalam peraturan tersebut.

Cagar alam merupakan kawasan yang didalamnya terdapat berbagai jenis flora fauna yang beragam. Menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian alam, Cagar alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan atau keunikan jenis tumbuhan, satwa, beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaannya dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami. Sedangkan Taman wisata alam menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian alam adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.

Di Indonesia masalah yang paling sering ditemui dalam pengelolaan kawasan konservasi adalah persoalan interaksi masyarakat sekitar dengan kawasan konservasi yang sering dinilai sebagai tekanan terhadap kawasan. Tekanan yang dimaksud adalah segala bentuk gangguan yang dilakukan masyarakat sekitar terhadap keberadaan kawasan konservasi. Menurut (Alers, 2007) dalam Herawan, dkk (2014), menyebutkan beberapa ancaman atau tekanan yang dihadapi oleh kawasan konservasi, meliputi:

- a) Pemungutan kayu bakar
- b) *Illegal logging*
- c) Penggembalaan ternak
- d) Perambahan untuk kegiatan pertanian
- e) Pemungutan hasil hutan bukan kayu dan tumbuhan obat
- f) Perburuan liar
- g) Pembakaran lahan
- h) Penambangan

Faktor yang menyebabkan ancaman bagi kawasan konservasi menurut (Alers, 2007) dalam (Hermawan, 2014), menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan adanya ancaman bagi kawasan konservasi yaitu:

- a. Pertumbuhan penduduk dan imigrasi
- b. Akses sumber daya alam di kawasan konservasi yang bersifat terbuka.
- c. Jaminan kepemilikan lahan.
- d. Kegiatan pembangunan.
- e. Lemahnya penegakan hukum.
- f. Ketergantungan lokal pada sumber daya alam.
- g. Pasar yang menguntungkan untuk barang ilegal (kayu, satwa liar, dan lainnya).
- h. Kebiasaan budaya
- i. Lemahnya sistem insentif dan kegagalan pasar dalam menangkap nilai ekonomi keanekaragaman hayati serta barang dan jasa ekosistem.

d) Aktivitas Wisata

Wisata menurut Peraturan Pemerintah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No 9 tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keindahan, keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi tujuan kunjungan wisata.

Objek daya wisata dalam Undang-undang No 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata, terdiri atas Objek daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam serta flora fauna. Objek daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro (pertanian), wisata tirta (air), wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi dan tempat hiburan.

Kawasan wisata menurut (Yoeti, 1994) terbagi menjadi 3 bagian yaitu:

- 1. Aspek Lingkungan Alamiah
 - a) Keindahan yaitu berkaitan dengan kondisi iklim, bentuk tanah dan pemandangan.

- b) Kelestarian yaitu berkaitan dengan kelestarian dari flora fauna dan ekosistemnya.
2. Aspek lingkungan buatan
 - a) Atraksi wisata yaitu berbagai sajian wisata yang disiapkan terlebih dahulu untuk dinikmati yang berupa nyanyian, tarian, kesenian.
 - b) Benda-benda tradisional yaitu benda bersejarah, kebudayaan dan keagamaan seperti (monumen bersejarah, museum)
 - c) Hospitality (keramah tamahan) yaitu berkaitan dengan tata cara budaya tradisional dari masyarakat yang merupakan salah satu aspek untuk ditawarkan kepada wisatawan.
 3. Aspek sarana dan prasarana wisata
 - a) *Recreative and Sportive* atau Sarana rekreasi
 - b) *Residental Touris Plant* yaitu fasilitas yang dapat menampung kedatangan wisatawan yang berbentuk akomodasi wisata seperti penginapan hotel, tempat makan atau restoran.
 - c) Sarana pelengkap atau penunjang kepariwisata yaitu tempat-tempat yang menyediakan fasilitas rekreasi yang fungsinya melengkapi sarana pokok kepariwisataan yang bertujuan untuk membuat wisatawan tinggal lebih lama.

2.1.2 Cagar Alam

a) Pengertian cagar alam

Cagar alam menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), merupakan istilah hukum daerah yang kelestarian hidup flora dan fauna yang terdapat di dalamnya dilindungi undang-undang dari kepunahan. Cagar alam tidak hanya dijadikan tempat bagi flora fauna saja, tetapi sebagai wadah bagi ekosistem dan tempat peninggalan alam yang sudah punah serta perlu dilestarikan.

Cagar alam merupakan kawasan hutan yang dilindungi pemerintah sehingga masuk dalam kategori kawasan suaka alam karena memiliki ciri khas dari keanekaragaman jenis flora faunanya. Kawasan Cagar alam biasanya memiliki flora fauna yang merupakan asli dari daerah tersebut, tidak didatangkan dari luar daerah lain dan juga perkembangannya pun dibiarkan

alami apa adanya, (Pepep D.W., 2016). Cagar alam menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian alam adalah Cagar alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan atau keunikan jenis tumbuhan, satwa, beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaannya dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.

Kawasan konservasi terdiri dari kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kawasan suaka alam dan pelestarian alam bertujuan untuk terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya. Kawasan suaka alam terdiri dari kawasan cagar alam, kawasan suaka marga satwa. Sedangkan kawasan pelestarian terdiri dari kawasan taman nasional, kawasan hutan raya, dan kawasan taman wisata alam.

Indonesia memiliki kawasan cagar alam yang tersebar diberbagai wilayah. Contoh kawasan cagar alam di Indonesia sebagai berikut:

1. Cagar alam di Provinsi Bali yaitu: Cagar alam Batukau.
2. Cagar alam di Provinsi Bengkulu yaitu: Cagar alam Sungai Baheowo, Cagar Alam Teluk Klowe.
3. Cagar alam di Provinsi DI Yogyakarta yaitu: Cagar alam Batu Gamping.
4. Cagar alam di Provinsi DKI Jakarta yaitu: Cagar alam Pulau Bakor.
5. Cagar alam di Provinsi Gorontalo yaitu: Cagar alam Tanjung Panjang.
6. Cagar alam di Provinsi Jambi yaitu: Cagar alam Hutan Bakau Pantai Timur.
7. Cagar alam di Provinsi Jawa Barat yaitu: Cagar alam Gunung Papandayan, Cagar alam Leuweung Sancang, Cagar alam Pangandaran.
8. Cagar alam di Provinsi Jawa Tengah yaitu: Cagar alam Karang Bolong, Cagar alam Gunung Bhutak.
9. Cagar alam di Provinsi Jawa Timur yaitu: Cagar alam Pulau Bawean, Cagar alam Gunung Sigogor
10. Cagar alam di Provinsi Kalimantan Barat yaitu: Cagar alam Gunung Raya Pasi.

11. Cagar alam di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu: Cagar alam Gunung Kentawan.
12. Cagar alam di Provinsi Maluku yaitu: Cagar alam Pulau Nustaram.
13. Cagar alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu: Cagar alam Sangiang.
14. Cagar alam di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu: Cagar alam Hutan Bakau Maubesi.
15. Cagar alam di Provinsi Papua yaitu: Cagar alam Pegunungan Cycloops.
16. Cagar alam di Provinsi Papua Barat yaitu: Cagar alam Waigo Barat dan Timur.

b) Kriteria Kawasan Cagar Alam

Kriteria untuk penunjukan dan penetapan kawasan cagar alam yaitu:

- 1) Mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dan tipe ekosistem
- 2) Mewakili formasi biota dan atau unit unit penyusunnya
- 3) Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia.
- 4) Mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin keberlangsungan proses ekologis secara alami.
- 5) Mempunyai ciri khas potensi dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi.
- 6) Mempunyai komunitas tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya yang langka atau yang keberadaannya terancam punah.

c) Fungsi Cagar Alam

Kawasan cagar alam memiliki memiliki beberapa fungsi untuk kehidupan. Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2011, fungsi cagar alam yang dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Fungsi pelestarian

Cagar alam berfungsi sebagai wadah untuk melindungi dan melestarikan berbagai ekosistem yang ada didalamnya, terutama yang berkaitan dengan ekosistem dan peninggalan alam yang hampir punah.

2) Fungsi akademis

Cagar alam berfungsi sebagai sarana edukasi bagi para akademisi terutama dalam hal penelitian tentang keanekaragaman hayati. Selain itu cagar alam berfungsi sebagai sumber pengetahuan bagi masyarakat.

3) Fungsi wisata

Cagar alam menjadi salah satu tujuan wisata alam yang menarik dengan berbasis keindahan alam.

d) Manfaat Cagar Alam

Kawasan cagar alam memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2011 ayat 33, cagar alam memiliki manfaat diantaranya:

- 1) Untuk pengembangan penelitian dan ilmu pengetahuan
- 2) Untuk pendidikan dan peningkatan kesadaran dan pengetahuan konservasi alam
- 3) Untuk penyerapan dan penyimpanan karbon, dan
- 4) Untuk pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya

2.1.3 Taman Wisata Alam

a) Pengertian Taman Wisata Alam

Taman wisata alam menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian alam adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. Taman wisata alam menurut (Joko Untoro, 2010) menyatakan bahwa hutan wisata yang memiliki potensi keindahan alam, flora fauna, maupun alam itu sendiri yang memiliki corak khas untuk dimanfaatkan sebagai kepentingan rekreasi dan kebudayaan.

Taman wisata alam merupakan taman pelestarian yang dimanfaatkan flora, fauna, dan keindahan alamnya. Taman wisata alam tidak hanya berada di daratan saja tetapi juga terdapat di air. Contohnya taman laut yang merupakan taman wisata yang memanfaatkan keindahan alam dibawah laut untuk menarik wisatawan yang mengunjunginya dengan cara melakukan

snorkeling sehingga dapat melihat dan berinteraksi dengan hewan dan tumbuhan laut.

Indonesia memiliki kawasan Taman wisata alam yang tersebar diberbagai wilayah. Contoh kawasan taman wisata alam di Indonesia, sebagai berikut :

- 1) Taman wisata alam di Provinsi Aceh yaitu: Taman wisata alam Jantho, Taman wisata alam laut Kepulauan Weh.
- 2) Taman wisata alam di Provinsi Bali yaitu: Taman wisata alam Gunung Batur Bukit Payang.
- 3) Taman wisata alam di Provinsi Bangka Belitung yaitu: Taman wisata alam Jering Menduyung.
- 4) Taman wisata alam di Provinsi Bengkulu yaitu: Taman wisata alam Bukit Kaba.
- 5) Taman wisata alam di Provinsi DI Yogyakarta yaitu: Taman wisata alam Batu Gamping.
- 6) Taman wisata alam di Provinsi DKI Jakarta yaitu: Taman wisata alam Angke Kapuk
- 7) Taman wisata alam di Provinsi Jawa Barat yaitu: Taman wisata alam Pangandaran Pangandaran, Taman wisata alam Talaga Warna, Taman wisata alam Kawah Gunung Tangkuban perahu.
- 8) Taman wisata alam di Provinsi Jawa tengah yaitu: Taman wisata alam Grojogan Sewu, Taman wisata alam Telogo Worno/ Telogo Pengilon.
- 9) Taman wisata alam di Provinsi Jawa Timur yaitu: Taman wisata alam Tretes, Taman wisata alam Kawah Ijen Merapi Ungkup-Ungkup.
- 10) Taman wisata alam di Provinsi Kalimantan Barat yaitu: Taman wisata alam Gunung Melintang, Taman wisata alam Sungai Liku.
- 11) Taman wisata alam di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu: Taman wisata alam pulau Kembang, Taman wisata alam Pulau Bakut.
- 12) Taman wisata alam di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu: Taman wisata alam Tanjung Keluang.

- 13) Taman wisata alam di Provinsi Kepulauan Riau yaitu: Taman wisata alam Muka Kuning.
- 14) Taman wisata alam di Provinsi Maluku yaitu: Taman wisata alam Pulau Marsegu.
- 15) Taman wisata alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu: Taman wisata alam Suranadi, taman wisata alam Kerandangan, taman Wisata alam Danau rawa Taliwang.
- 16) Taman wisata alam di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu: Taman wisata alam Camplong, Taman wisata alam manipo, taman wisata alam Gugus Pulau Teluk Maumere.
- 17) Taman wisata alam di Provinsi Papua yaitu: Taman wisata alam Teluk Youtefa.
- 18) Taman wisata alam di Provinsi Papua Barat yaitu: Taman wisata alam Sorong, Taman wisata alam Gunung Meja.

b) Kriteria Kawasan Taman Wisata Alam

Kriteria kriteria untuk penunjukan dan penetapan sebagai kawasan taman wisata alam yaitu:

- 1) Mempunyai daya tarik berupa tumbuhan, satwa atau ekosistem gejala alam serta formasi geologi yang menarik.
- 2) Mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian fungsi potensi dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam.
- 3) Kondisi lingkungan sekitarnya harus mendukung upaya pengembangan pariwisata alam.

c) Fungsi Taman Wisata Alam

Fungsi taman wisata alam dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Fungsi pelestarian
Taman wisata alam berfungsi untuk melindungi sistem penyangga kehidupan bagi daerah sekitaran kawasan TWA

2) Fungsi akademis

Taman wisata alam berfungsi sebagai tempat pengembangan pendidikan alam dan pengembangan ilmu pengetahuan.

3) Fungsi pariwisata

Taman wisata alam berfungsi sebagai tujuan wisata dan rekreasi alam yang didukung oleh keindahan alam dan ekosistem di kawasan TWA itu sendiri.

d) Manfaat Taman Wisata Alam

Sesuai dengan fungsinya, taman wisata alam dapat dimanfaatkan untuk:

- 1) Pariwisata dan rekreasi
- 2) Pengembangan penelitian
- 3) pendidikan seperti kegiatan karya wisata, widya wisata, dan pemanfaatan hasil hasil penelitian serta peragaan dokumentasi tentang potensi kawasan wisata alam tersebut.
- 4) Kegiatan penunjang budaya.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Tabel 2. 1
Penelitian Relevan

No	Penulis	Judul	Tahun/ Instansi	Rumusan Masalah	Metode penelitian
1	Ervien Julianta, Zairion, Majariana Krisanti, dan Handoko Adi Susanto	Analisis Prioritas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Pulau AY-RHUN, Provinsi maluku	2019/ Institut Pertanian Bogor	1) Bagaimana perencanaan pengelolaan di kawasan konservasi Perairan di Pulau AY-RHUN dengan menggunakan metode jejaring analitik	Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian Kualitatif dan kuantitatif.
2	Agus Salim, Risma Illa Maulany dan Ngakan Putu Oka	Optimalisasi pengelolaan Ekosistem Mangrove di Kawasan Bungkutoko Sulawesi Tenggara Sebagai Kawasan Ekowisata	2020/ Fakultas Kehutanan Universitas Hasanudin	1) Bagaimana optimalisasi pengelolaan ekosistem mangrove di kawasan bungkutoko sulawesi tenggara sebagai kawasan ekowisata	Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian Kuantitatif.
3	Meina Fujiati Rohyani	Cagar Alam Leuweung Sancang Sebagai Kawasan Konservasi Di Desa Sancang Kecamatan Garut Kabupaten Garut	2021/ Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi	1) Bagaimana Karakteristik Cagar Alam Leuweung Sancang Di Desa Sancang, Kecamatan Balong Kabupaten Garut 2) Upaya upaya apa sajakah yang dilakukan untuk mewujudkan leuweung sancang sebagai cagar alam dan konservasi di desa sancang	Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian Kualitatif

No	Penulis	Judul	Tahun/ Instansi	Rumusan Masalah	Metode penelitian
				kecamatan Balong Kabupaten Garut?	
4	Penelitian yang akan dilakukan	Optimalisasi Pengelolaan Kawasan cagar Alam dan Taman Wisata Alam Pangandaran Desa Pangandaran Kabupaten Pangandaran	2023/ Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi	1) Bagaimana aktivitas wisatawan di kawasan cagar alam dan taman wisata alam Pangandaran Desa Pangandaran Kecamatan Pangandara? 2) Bagaimana pengelolaan di kawasan Cagar Alam dan Taman Wisata Alam Pangandaran Desa Pangandaran Kabupaten Pangandara?	Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian Kuantitatif


Sumber : Hasil Studi Pustaka 2023

Perbandingan ketiga penelitian relevan pada Tabel dengan penelitian yang sedang penulis teliti adalah perbedaan terletak pada lokasi penelitian dan judul penelitian yang menjurus kepada optimalisasi dan pengelolaan serta rumusan masalah. Sedangkan persamaannya yaitu penelitiannya yang bertema-kan tentang kawasan konservasi cagar alam dan taman wisata alam.

2.3 Kerangka Konseptual


Kerangka konseptual merupakan peta konsep yang menjelaskan keterkaitan masalah yang akan diteliti. Berdasarkan rumusan masalah, dan tujuan penelitian maka kerangka konseptual dalam penelitian ini yaitu:

1. Aktivitas wisatawan di kawasan Cagar Alam dan Taman Wisata Alam Pangandaran Desa Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Aktivitas wisatawan merupakan kegiatan masyarakat yang melakukan pariwisata.



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual 1

2. Pengelolaan di kawasan Cagar Alam dan Taman Wisata Alam Pangandaran Desa Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Pengelolaan kawasan konservasi dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam.



Gambar 2.2
Kerangka Konseptual 2

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis menurut (Margono, 2004: 80) menyatakan bahwa hipotesis berasal dari kata hipo (hypo) dan (thesis). Hipo berarti kurang dari, sedangkan tesis berarti pendapat. Jadi hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya sementara dan perlu dibuktikan kebenarannya. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aktivitas wisatawan di Kawasan Cagar Alam dan Taman wisata Alam Pangandaran Desa Pangandaran Kabupaten Pangandaran yaitu menikmati keindahan hutan dan pantai, berenang dan bermain air, melihat flora fauna, mengunjungi situs gua alam dan buatan (gua parat, gua miring, gua sumur mudal, gua lanang, gua panggung, gua cirengganis, dan gua jepang)
2. Pengelolaan di Kawasan Cagar Alam dan Taman Wisata Alam Pangandaran Desa Pangandaran Kabupaten Pangandaran yaitu ekologi zonasi kawasan meliputi, pembentukan zonasi, pengendalian dan pengawasan. Dan pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya.